



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Lowongan Kerja Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, kemudahan akses informasi membuka peluang kerja melalui media *online*. Namun di sisi lain, modus penipuan lowongan kerja *online* semakin marak. Banyak korban dirugikan secara materiil dan psikologis. Negara melalui regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, berupaya memberikan perlindungan hukum bagi para korban.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>32</sup>

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum

<sup>32</sup> Hilda Hilmiah Dimyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal" dalam *Cita Hukum*, Volume 2., No. 2., (2014):341-356, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>, h. 342.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.<sup>33</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja *online* merupakan media untuk korban penipuan lowongan kerja *online* memperoleh keadilan.

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja *online* dapat dilihat dalam kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penipuan melalui media elektronik seperti lowongan pekerjaan *online* menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian dalam UU ITE karena melibatkan transaksi atau komunikasi melalui sarana elektronik yang dapat menipu masyarakat. Berikut adalah beberapa point-point penting yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja *online* berdasarkan UU ITE beserta penjelasannya:<sup>34</sup>

#### 1. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Lowongan Kerja *Online* dalam Hukum

Dalam konteks penipuan lowongan kerja *online*, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam bentuk upaya hukum pidana maupun perdata. Perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum perdata lebih fokus pada ganti rugi dan pemulihan hak-hak korban akibat kerugian materiil dan immateriil yang mereka alami. Upaya perlindungan hukum perdata ini secara normatif diatur dalam Kitab

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta dalam hukum yang terkait dengan transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berikut adalah penjelasan rinci mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja *online* dalam kerangka hukum perdata.<sup>35</sup>

Pasal 1372 KUHPerdata menyatakan bahwa selain ganti rugi materiil, korban juga berhak atas ganti rugi immateriil jika mereka menderita kerugian yang tidak dapat diukur dengan uang (misalnya rasa malu, gangguan emosional, atau pencemaran nama baik). “Ganti rugi atas kerugian immateriil dapat diberikan apabila korban menderita kerugian yang bersifat psikologis, seperti perasaan malu, cemas, atau kerugian atas kehormatan atau nama baik.”

Penjelasan:

- 1) Penipuan lowongan kerja *online* tidak hanya menimbulkan kerugian materiil seperti kehilangan uang, tetapi juga bisa menyebabkan kerugian immateriil, seperti stres, malu, atau hilangnya kepercayaan diri bagi korban.
- 2) Dalam hal ini, korban berhak untuk meminta kompensasi atas kerugian immateriil yang mereka alami. Misalnya, jika korban merasa tercemar reputasinya karena terjebak dalam penipuan atau merasa

<sup>35</sup> Wahyuddin, dkk., “Analisis Jaringan Komunikasi Penipuan Daring Melalui Media Sosial WhatsApp Messenger”, Jurnal Netnografi Komunikasi, Vol. 02 No. 2 (2024), hlm 33-50.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat tertekan akibat peristiwa tersebut, mereka dapat menuntut ganti rugi atas kerugian psikologis yang timbul.

Hak Korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian dalam transaksi elektronik Pasal 32 UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dirugikan akibat transaksi elektronik berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. “Setiap orang yang dirugikan dalam transaksi elektronik berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media elektronik.”

Penjelasan:

- 1) UU ITE memberikan dasar hukum bagi korban penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik untuk meminta ganti rugi baik atas kerugian materiil maupun immateriil.
- 2) Dalam konteks penipuan lowongan kerja *online*, pelaku yang menggunakan platform elektronik untuk menyebarkan informasi palsu yang merugikan korban dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban, baik secara langsung (uang yang hilang) maupun akibat perbuatan yang mencemarkan nama baik korban.

Penghapusan Kontren penipuan Pasal 26 UU ITE memberikan hak kepada korban untuk meminta penyedia layanan elektronik atau platform untuk menghapus konten yang melanggar hukum, termasuk informasi lowongan kerja palsu yang merugikan korban. “Setiap orang yang menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban penyebaran informasi yang merugikan dapat meminta agar konten yang merugikan tersebut dihapus.” Penjelasan:

- 1) Korban penipuan lowongan kerja *online* dapat meminta kepada platform atau situs web yang digunakan oleh pelaku untuk menghapus iklan atau informasi palsu yang telah diterbitkan, sebagai bentuk perlindungan hak.
- 2) Selain itu, korban juga bisa meminta untuk menghentikan penyebaran informasi lebih lanjut yang dapat merugikan mereka.

Adapun juga penggunaan perjanjian sebagai alat pelindung dalam beberapa kasus, korban penipuan bisa menggunakan perjanjian untuk melindungi hak-haknya, misalnya dengan meminta agar pelaku menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penipuan tersebut. Dalam beberapa kasus, korban dapat mengajukan gugatan untuk meminta perjanjian yang mengikat pelaku untuk mengganti kerugian secara tegas, apabila perjanjian yang jelas antara pelaku dan korban telah dibuat sebelumnya.<sup>36</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja *online* dalam hukum perdata mengutamakan pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Dengan adanya aturan dalam KUHPerdata dan UU ITE, korban dapat menuntut ganti rugi, pemulihan reputasi, serta penghapusan konten yang

<sup>36</sup> R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan. Selain itu, korban berhak untuk mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik.

### **Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

#### **Pasal 28 Ayat (1) UU ITE:**

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

#### **Penjelasan:**

Penipuan lowongan kerja *online* sering melibatkan penyebaran informasi palsu yang bertujuan untuk menipu korban. Pasal ini melindungi korban yang dirugikan karena informasi elektronik (seperti iklan lowongan pekerjaan palsu) yang disebar dengan tujuan penipuan. Pelaku yang sengaja mendistribusikan informasi atau iklan lowongan kerja yang palsu dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan ini.

#### **Pasal 45 A ayat (1) UU ITE**

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

### **Pemalsuan dan Penyalahgunaan Informasi Elektronik**

#### **Pasal 28 Ayat (2) UU ITE:**

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi informasi yang*





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menyesatkan.”*

**Penjelasan:**

Dalam penipuan lowongan kerja *online*, pelaku seringkali menyebarkan informasi yang menyesatkan dengan tujuan agar korban tertarik dan melakukan tindakan yang merugikan dirinya, seperti membayar uang atau memberikan data pribadi. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk melaporkan pelaku yang menyebarkan informasi yang menyesatkan dan bertujuan untuk penipuan.

**4. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik**

**Pasal 27 Ayat (3) UU ITE:**

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang berisi pencemaran nama baik, penghinaan, atau fitnah terhadap orang lain dapat dijatuhi pidana.”*

**Penjelasan:**

Penipuan lowongan kerja *online* juga seringkali mencemarkan nama baik korban, baik secara langsung maupun melalui penyebaran informasi palsu. Jika pelaku menyebarkan informasi yang mengarah pada pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik (seperti email atau situs web lowongan pekerjaan palsu), korban dapat melaporkan pelaku untuk mendapatkan perlindungan hukum.

**Tindak Pidana Penipuan Online: Pasal 378 KUHP dalam Perspektif UU ITE**

**Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE:**

*“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memakai nama orang lain untuk tujuan penipuan dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda.”*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Penjelasan:**

UU ITE memperkuat penerapan hukum pidana terhadap penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Jika pelaku penipuan lowongan kerja *online* menggunakan identitas orang lain atau perusahaan palsu untuk menarik korban agar mengirimkan uang atau informasi pribadi, maka hal ini bisa dikenakan dengan pidana penipuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

**6. Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik**

**Pasal 26 UU ITE:**

*“Setiap orang yang memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang melanggar hukum harus bertanggungjawabkan akibatnya.”*

**Penjelasan:**

Penipuan lowongan kerja *online* seringkali melibatkan pengambilan data pribadi dari korban, seperti nomor rekening bank, identitas pribadi, atau dokumen penting lainnya. Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi korban yang telah disalahgunakan oleh pelaku penipuan. Jika pelaku menggunakan data pribadi korban tanpa izin atau melakukan transaksi ilegal dengan data tersebut, mereka bisa dikenakan sanksi. Contoh: Jika pelaku meminta informasi pribadi korban dengan alasan "untuk proses seleksi", tetapi justru menggunakan informasi tersebut untuk tujuan penipuan lebih lanjut, korban berhak melaporkan penyalahgunaan data tersebut.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Lowongan Kerja Online.**

**Pasal 32 UU ITE:**

*“Setiap orang yang dirugikan dalam transaksi elektronik berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media elektronik.”*

**Penjelasan:**

Pasal ini memberikan hak bagi korban penipuan lowongan kerja *online* untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku penipuan yang merugikan mereka. Ganti rugi inidapat mencakup kerugian material (misalnya uang yang telah dibayarkan) dan immaterial (misalnya kerugian psikologis yang dialami akibat penipuan). Korban dapat mengajukan gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan penyalahgunaan sarana elektronik yang digunakan oleh pelaku.

**8. Pengaturan Mengenai Penyebaran Informasi Elektronik Palsu dan Menyesatkan**

**Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Informasi yang Merugikan:**

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung unsur penipuan dapat dijerat dengan pidana.”*

**Penjelasan:**

Penyebaran informasi palsu tentang lowongan kerja yang mengarahkan korban untuk mengirimkan uang atau data pribadi mereka termasuk dalam kategori tindakan yang dapat dijerat dengan hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana berdasarkan pasal ini. Pelaku yang menyebarkan informasi yang bertujuan menipu korban dalam konteks lowongan kerja *online* dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari uraian poin-poin perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja *online* di atas maka dapat dilakukan analisa normatif menggunakan lima asas utama yang menjadi landasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dimuat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu asas manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, kebebasan memilih teknologi, dan kepastian hukum. Analisa ini dikarenakan kelima asas tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja online yang kian marak di masyarakat digital, sebagai berikut:

**a. Asas Manfaat**

Asas manfaat menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penipuan lowongan kerja online, asas ini menjadi pengingat bahwa teknologi digital seharusnya digunakan untuk memperluas akses kerja dan informasi yang bermanfaat, bukan sebagai alat kejahatan. Negara melalui UU ITE memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa sistem digital berfungsi secara sosial untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Jika penipuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi, korban seharusnya mendapatkan pemulihan melalui mekanisme hukum yang cepat dan adil, agar teknologi kembali menjadi instrumen yang memberikan manfaat secara nyata bagi pengguna.

Asas manfaat tidak hanya berbicara mengenai hasil akhir dari penggunaan teknologi informasi, tetapi juga menuntut negara dan pelaku digital untuk secara proaktif mencegah penyalahgunaan sistem digital melalui regulasi, edukasi, dan teknologi pengamanan siber. Perlindungan hukum tidak berhenti pada penindakan, melainkan juga pada penciptaan ekosistem digital yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

**b. Asas Kehati-hatian**

Asas kehati-hatian menjadi prinsip penting bagi para pihak yang berinteraksi di ruang digital, baik pelaku usaha, pengguna, maupun penyelenggara sistem elektronik. Dalam penipuan lowongan kerja online, sering kali pelaku menyalahgunakan platform digital untuk menyebarkan informasi palsu, sementara pengguna kurang waspada. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur kehati-hatian tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha atau platform, tetapi juga perlu diterapkan dalam bentuk kewajiban penyedia layanan digital untuk memverifikasi iklan atau konten yang mereka tampilkan. Ketentuan Pasal 26 UU ITE tentang hak untuk menghapus konten merugikan merupakan bentuk penerapan asas kehati-hatian agar dampak hukum dan sosial dari penipuan dapat diminimalkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Asas Iktikad Baik**

Asas iktikad baik merupakan prinsip mendasar yang tidak hanya hidup dalam hukum perdata, tetapi juga menjadi bagian integral dalam hukum siber sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas iktikad baik, yang berarti bahwa para pihak dalam transaksi elektronik harus menjalankan hak dan kewajibannya secara jujur, terbuka, serta tidak merugikan pihak lain. Pelaku yang dengan sengaja menyebarkan lowongan palsu dengan tujuan menipu calon korban telah bertindak tanpa iktikad baik dan melanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE. Oleh karena itu, asas iktikad baik harus dijadikan tolok ukur penting dalam menilai apakah suatu tindakan digital dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Pengadilan harus menjadikan asas ini sebagai pijakan ketika memutus sengketa elektronik berbasis tipu daya.

Asas ini sejalandengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan:

*“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Pasal tersebut menegaskan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati harus dijalankan dengan prinsip kejujuran dan kepatutan oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam konteks transaksi elektronik, asas ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi, pengumuman, dan seluruh bentuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi digital tidak dimaksudkan untuk menipu, menyembunyikan fakta penting, atau memanipulasi pihak lain.

Dalam kasus penipuan lowongan kerja online, pelaku dengan sengaja menyebarkan informasi palsu melalui platform digital untuk menipu korban agar mengirimkan uang atau data pribadi. Tindakan ini secara langsung melanggar asas iktikad baik, baik menurut UU ITE maupun hukum perjanjian perdata. Pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tetapi juga telah melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata karena menjalankan perikatan tanpa iktikad baik sebagaimana diwajibkan Pasal 1338 KUH Perdata. Menurut *Philips M. Hadjon*, asas iktikad baik tidak hanya mengikat saat perjanjian dibuat, tetapi juga pada saat pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian.<sup>37</sup> Oleh karena itu, dalam hubungan hukum antara pelaku dan korban (misalnya ketika ada komunikasi tentang persyaratan kerja), apabila si pelaku memalsukan identitas perusahaan atau menyesatkan isi perjanjian, maka perikatan yang terbentuk tersebut batal atau dapat dibatalkan karena bertentangan dengan asas itikad baik dan kesusilaan hukum.

Dengan demikian, asas iktikad baik dalam Pasal 3 UU ITE mengukuhkan prinsip moral dan hukum yang sebelumnya telah dikenal dalam sistem hukum perdata nasional, khususnya dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini menjadi landasan untuk mengukur apakah suatu

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 75–76.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan dalam transaksi elektronik mencerminkan sikap jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan, serta sebagai tolok ukur penting dalam memutus sengketa hukum di ranah digital.

**d. Asas Kebebasan Memilih Teknologi (Netral Teknologi)**

Dalam konteks penipuan online, asas kebebasan memilih teknologi (teknologi-netral) memberikan ruang bagi pengguna maupun penyelenggara untuk menggunakan berbagai sistem informasi, asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Namun, teknologi yang bersifat terbuka ini juga memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan identitas dan menyebarkan informasi bohong melalui berbagai saluran digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban harus tetap sejalan dengan asas ini, yaitu dengan memperkuat sistem otentikasi dan verifikasi informasi tanpa membatasi pilihan teknologi yang sah. Negara wajib menyeimbangkan antara kebebasan teknologi dan pengawasan hukum agar ruang digital tetap aman dan bertanggung jawab.

**e. Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum dalam UU ITE menuntut adanya kejelasan norma, kewenangan, dan prosedur hukum dalam melindungi korban kejahatan siber. Korban penipuan lowongan kerja online berhak atas perlindungan hukum yang dapat diakses secara cepat dan transparan, termasuk hak atas ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU ITE. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan ketidakpastian





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses pelaporan, verifikasi digital, dan kejelasan yurisdiksi antar-instansi penegak hukum. Oleh karena itu, implementasi asas ini harus dibarengi dengan penyederhanaan prosedur hukum digital serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis siber.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penipuan lowongan kerja online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penipuan lowongan kerja online merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi palsu guna memperoleh keuntungan dengan merugikan korban, baik secara materiil maupun immateriil. Korban sering kali kehilangan uang, mengalami stres psikologis, hingga pencemaran nama baik. Perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja online telah diatur secara normatif dalam UU ITE dan KUHPerdata, baik melalui jalur hukum perdata maupun pidana. Perlindungan ini mencakup:

- a. Hak atas ganti rugi materiil dan immateriil (Pasal 1372 KUHPerdata dan Pasal 32 UU ITE),
- b. Hak untuk menghapus konten merugikan (Pasal 26 UU ITE),
- c. Hak untuk melaporkan dan memidanakan pelaku atas penyebaran informasi menyesatkan, pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan data pribadi (Pasal 27, 28, 45A UU ITE, dan Pasal 378 KUHP).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, asas-asas hukum dalam UU ITE memberikan fondasi penting bagi perlindungan korban. Pertama, asas manfaat, menekankan bahwa teknologi harus memberi nilai positif bagi masyarakat. Kedua, asas kehati-hatian, mewajibkan semua pihak termasuk platform digital untuk bertindak waspada dan bertanggung jawab. Ketiga, asas iktikad baik, menjadi tolok ukur kejujuran dalam transaksi digital. Keempat, asas kebebasan memilih teknologi, mendukung inovasi tanpa mengabaikan pengawasan hukum. Terakhir, asas kepastian hukum, menjamin korban mendapat perlindungan secara jelas dan dapat diakses. Meskipun secara normatif hukum sudah mengatur perlindungan korban, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian, identifikasi pelaku, dan pemulihan kerugian korban secara maksimal.

#### B. Faktor Yang Mempengaruhi Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Lowongan Kerja *Online* Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa kemudahan dalam berbagai sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan. Transformasi digital telah mengubah cara manusia bekerja, bertransaksi, dan berkomunikasi munculnya ruang kerja digital atau *digital Workpace* seperti *freelancing platfoms*, *remote jobs* dan *digital marketplace*. Perkembangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari informasi lowongan kerja melalui media daring (*online*). Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan risiko kejahatan siber, salah satunya adalah penipuan lowongan kerja



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online.

Di Indonesia, kerangka hukum utama yang mengatur transaksi elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU ITE bertujuan melindungi pengguna teknologi informasi dengan memberikan perlindungan hukum.<sup>38</sup> Perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja online diatur secara normatif dalam UU ITE dan KUHPperdata, baik melalui jalur hukum perdata maupun pidana.

Perlindungan ini mencakup:

- a. Hak atas ganti rugi materiil dan immateriil (Pasal 1372 KUHPperdata dan Pasal 32 UU ITE),
- b. Hak untuk menghapus konten merugikan (Pasal 26 UU ITE),
- c. Hak untuk melaporkan dan memidanakan pelaku atas penyebaran informasi menyesatkan, pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan data pribadi (Pasal 27, 28, 45A UU ITE, dan Pasal 378 KUHP).

Kemudian, asas-asas hukum dalam UU ITE memberikan fondasi penting bagi perlindungan korban. Pertama, asas manfaat, menekankan bahwa teknologi harus memberi nilai positif bagi masyarakat. Kedua, asas kehati-hatian, mewajibkan semua pihak termasuk platform digital untuk bertindak waspada dan bertanggung jawab. Ketiga, asas iktikad baik, menjadi tolok ukur kejujuran dalam transaksi digital. Keempat, asas kebebasan

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih teknologi, mendukung inovasi tanpa mengabaikan pengawasan hukum. Terakhir, asas kepastian hukum, menjamin korban mendapat perlindungan secara jelas dan dapat diakses. Meskipun secara normatif hukum sudah mengatur perlindungan korban, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian, identifikasi pelaku, dan pemulihan kerugian korban secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja *online* masih lemah.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap penipuan lowongan kerja online di Indonesia, khususnya jika dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

#### 1. Kekaburan definisi dan cakupan istilah dalam UU ITE

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja online di Indonesia adalah adanya kekaburan (*vagueness*) dalam definisi dan cakupan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara normatif, UU ITE memuat sejumlah istilah dasar seperti "transaksi elektronik," "informasi elektronik," dan "dokumen elektronik" (Pasal 1 angka 2 dan 4), yang menjadi fondasi hukum dalam menilai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai aktivitas digital.<sup>39</sup> Namun, terminologi tersebut dinilai terlalu generik dan abstrak, sehingga menyulitkan ketika dihadapkan pada kasus-kasus konkret dalam ekosistem kerja digital, seperti *freelancing platform*, *remote working*, atau proyek berbasis kontrak digital yang kini marak terjadi di ruang siber.<sup>40</sup>

Dalam konteks penipuan lowongan kerja digital, misalnya pada kasus ketika seorang freelancer tidak dibayar oleh klien setelah menyelesaikan pekerjaannya melalui platform daring, sering kali timbul kendala dalam penentuan norma hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan UU ITE tidak secara eksplisit mengatur transaksi kerja non-konvensional yang berbasis digital, sehingga aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam menentukan pasal-pasal mana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Akibatnya, banyak kasus berakhir tanpa penyelesaian hukum yang memadai karena lemahnya konstruksi legal yang dapat menjerat pelaku penipuan secara efektif.<sup>41</sup>

Lebih lanjut, meskipun Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik sering digunakan dalam ranah hukum siber, pasal ini justru lebih sering dipakai untuk kasus-kasus yang bersifat personal, bukan untuk melindungi korban dalam transaksi digital yang

<sup>39</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1.

<sup>40</sup> Meutia F. Hatta Swasono, *Tantangan Perlindungan Hukum di Era Digital: Studi Komparatif Relasi Kerja Online*, Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 45.

<sup>41</sup> Wulan Ardianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Freelance di Indonesia Melalui Platform Digital: Tinjauan UU ITE," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 38 No. 2 (2022), h. 112.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan secara finansial.<sup>42</sup> Dengan demikian, pasal-pasal dalam UU ITE saat ini belum memberikan perlindungan substantif dan remedial terhadap korban kejahatan digital yang terjadi dalam konteks ketenagakerjaan daring.

Ketiadaan definisi atau klasifikasi yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai jenis-jenis interaksi dalam ruang kerja digital menyebabkan ruang interpretasi hukum menjadi sangat luas dan rawan bias. Padahal, dalam doktrin hukum pidana, asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) menuntut adanya kejelasan norma agar pelaku dapat dipidana.<sup>43</sup>

Dalam hal ini, kekosongan normatif dalam UU ITE membuka celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum akibat tidak adanya rumusan hukum yang secara eksplisit mengatur perbuatannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa UU ITE belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan sosial-teknologis yang melahirkan bentuk-bentuk relasi kerja baru berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang dan pembaruan regulasi yang tidak hanya bersifat formil, tetapi juga substantif, agar mampu mencakup perkembangan model kerja digital yang kian kompleks.<sup>44</sup> Pembaruan tersebut idealnya mencakup penambahan terminologi baru dalam UU ITE atau dalam regulasi turunannya, serta penyusunan pedoman teknis yang

<sup>42</sup> Rachmad Safa'at, *UU ITE dan Problematika Penegakan Hukum di Dunia Siber*, (Malang: Intrans Publishing, 2021), hlm. 75.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 76.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia dan Masyarakat*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 101–102.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan aparat penegak hukum untuk secara efektif menangani kasus penipuan dalam ranah ketenagakerjaan digital.

#### 2. Rendahnya literasi digital dan hukum

Kendala mendasar dalam penanggulangan penipuan lowongan kerja online adalah masih rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan pengguna ruang kerja digital, khususnya pencari kerja. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat dan platform digital, melainkan juga pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum yang melekat dalam setiap aktivitas daring, termasuk dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>45</sup>

Sebagian besar pengguna platform kerja digital, seperti situs pencari kerja, *freelancing platform*, maupun media sosial, tidak memahami ketentuan hukum yang mengatur interaksi dan kontrak kerja dalam ruang digital. Mereka umumnya tidak mengetahui perlindungan hukum yang dapat diakses, cara melakukan pelaporan jika menjadi korban penipuan, maupun prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku.<sup>46</sup> Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak kasus penipuan tidak pernah sampai pada tahap pelaporan formal, sehingga pelaku tidak mendapatkan efek jera dan pola penipuan terus berulang secara masif.

<sup>45</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>46</sup> Aditya Wicaksana, "Kesenjangan Literasi Hukum di Kalangan Pengguna Digital: Studi pada Freelance Platform," *Jurnal Hukum & Teknologi Digital*, Vol. 5 No. 2 (2023), h. 89.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh, hingga saat ini belum terdapat infrastruktur sistematis untuk edukasi hukum digital yang dapat diakses masyarakat umum secara luas, terutama oleh kalangan rentan seperti lulusan baru, pekerja informal, dan pengguna internet usia muda. Ketiadaan pendekatan preventif melalui edukasi berbasis hukum dan digital mengakibatkan lemahnya mitigasi terhadap kejahatan siber di sektor ketenagakerjaan online. Sebagai contoh, banyak korban tidak mengetahui bahwa penyalahgunaan data pribadi atau permintaan biaya dalam proses rekrutmen palsu dapat dilaporkan sebagai tindak pidana.<sup>47</sup>

Dalam konteks regulasi, jika korban penipuan adalah anak di bawah umur, maka perlindungan hukum dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan segala bentuk kekerasan, termasuk penipuan yang dilakukan secara daring. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang dahulu mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik memang telah dicabut dan digantikan oleh PP No. 71 Tahun 2019, namun keberadaannya tetap relevan secara historis dalam menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi teknis dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan hukum menjadi prasyarat utama dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat digital. Upaya ini harus melibatkan kolaborasi antar lembaga,

<sup>47</sup> Damar Juniarto, *Tantangan Perlindungan Konsumen Digital di Indonesia*, (Jakarta: SAFEnet, 2021), h. 58–59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti Kementerian Kominfo, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pelibatan sektor pendidikan dan swasta untuk menciptakan program edukasi hukum digital yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.<sup>48</sup>

2. Kekurangan regulasi teknis turunan dari UU ITE

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), secara normatif memang telah memberikan kerangka hukum terhadap aktivitas di ruang digital, termasuk penipuan daring. Namun demikian, regulasi ini masih bersifat sangat umum dan tidak didukung oleh perangkat peraturan pelaksana yang memadai, khususnya yang mengatur secara teknis prosedur penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk penipuan dalam ruang kerja digital, seperti lowongan kerja fiktif, phishing berbasis platform rekrutmen, atau skema penipuan berbasis blockchain dan aplikasi lintas negara.<sup>49</sup>

b. Ketiadaan petunjuk teknis operasional tersebut berimplikasi pada tidak jelasnya mekanisme pelaporan, penelusuran, hingga penindakan terhadap kejahatan digital, terutama yang bersifat lintas yurisdiksi. Platform digital berbasis luar negeri, seperti situs penyedia jasa freelance, lowongan kerja, dan jejaring sosial, juga tidak terikat secara

<sup>48</sup> Yudi Latif, *Membangun Literasi Digital dan Etika Siber di Masyarakat Digital*, (Jakarta: Kominfo Press, 2022), h. 101–103.

<sup>49</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum dan Kebijakan Siber di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, h. 145.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif oleh sistem hukum nasional karena belum adanya instrumen hukum yang dapat menjangkau entitas hukum asing secara langsung dan mengikat.<sup>50</sup> Hal ini menjadi tantangan dalam hal koordinasi lintas negara dan penerapan prinsip extraterritorial dalam hukum siber.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang menggantikan PP Nomor 82 Tahun 2012, memang menjadi tonggak penting dalam penataan ekosistem digital di Indonesia. Namun, regulasi ini masih lebih berfokus pada aspek administratif, keamanan sistem, dan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik secara kelembagaan, serta belum menyentuh secara langsung model interaksi digital yang bersifat peer-to-peer atau hubungan antarindividu tanpa perantara institusional.<sup>51</sup> Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam ruang kerja digital yang terjadi secara langsung antarindividu (misalnya antara pencari kerja dan pemberi kerja fiktif) masih mengalami kekosongan norma dan praktik penegakan hukum yang efektif.

#### 4. Keterbatasan Penegakan Hukum Siber

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini

<sup>50</sup> Achmad Ramadhan, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Platform Digital Lintas Negara di Indonesia," *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 7 No. 2 (2022):., h. 111.

<sup>51</sup> Aditya Hadi Pratama, "Analisis Yuridis Terhadap PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2020):., h. 94–96.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan banyak kasus penipuan online, termasuk lowongan kerja palsu, sulit ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum siber di Indonesia belum optimal karena kurangnya sarana dan infrastruktur digital forensic yang memadai. Kapabilitas identifikasi dan penyidikan masih terbatas, menyebabkan banyak pelaku besar terutama di balik sindikat kompromi data leluasa lolos dari jeratan hukum. Contohnya pada kasus peretasan *e-banking*: aparat sering hanya berhasil menangkap aktor amatir, bukan otak jaringan kriminal tersebut 5. Kurangnya Literasi Digital Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mengidentifikasi dan menghindari penipuan online. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo tidak memiliki kewenangan penyidikan langsung terhadap kejahatan siber; wewenang ini hanya berada di tangan penyidik pegawai negeri sipil di Kominfo—bukan BSSN Akibatnya tanggapan terhadap insiden siber seperti kebocoran data berskala besar jadi tidak cepat dan kurang efektif. Kurangnya literasi digital digital juga menjadi faktor yang mempengaruhi, Kurangnya literasi digital ini membuat mereka rentan menjadi korban penipuan lowongan kerja yang menawarkan iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi namun meminta sejumlah uang di awal proses rekrutmen.<sup>52</sup>

5. Modus Operandi yang Semakin Canggih

Pelaku penipuan lowongan kerja online semakin canggih dalam

<sup>52</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/603325/penerapan-sanksi-hukum-siber-belum-maksimal>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan aksinya, seperti menggunakan identitas perusahaan ternama, membuat situs web palsu, dan menyebarkan informasi melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Hal ini menyulitkan korban untuk membedakan antara lowongan kerja yang sah dan yang palsu.

6. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Penanganan kasus penipuan lowongan kerja online memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga ini sering kali menghambat proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.

7. Belum Optimalnya Perlindungan Data Pribadi

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih belum optimal. Banyak pelaku penipuan yang memanfaatkan data pribadi korban untuk melakukan kejahatan, dan kurangnya pengawasan serta penegakan hukum dalam hal ini memperparah situasi.<sup>53</sup>

8. Tantangan dalam menanggulangi penipuan lowongan kerja *online*

Penipuan lowongan kerja *online* tidak hanya berisiko merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil yang sangat besar, seperti hilangnya kepercayaan diri, rasa malu, hingga merusak reputasi. Dalam konteks hukum perdata, penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan ini memiliki berbagai tantangan yang

<sup>53</sup> Sanusi Sanusi., Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (Whatsapp)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu diatasi. Berikut adalah tantangan-tantangan utama dalam menanggulangi penipuan lowongan kerja online secara normatif berdasarkan hukum perdata.

#### 9. Kesulitan dalam pembuktian kerugian

Dalam kasus penipuan lowongan kerja online, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang mereka alami, baik materiil (misalnya uang yang dibayarkan kepada pelaku) maupun immateriil (seperti kerusakan reputasi atau tekanan psikologis). Namun, tantangan utama dalam konteks hukum perdata adalah kesulitan dalam pembuktian kerugian yang dialami oleh korban. Penjelasan:

- a. Kerugian materiil: Dalam hal pembayaran uang kepada pelaku penipuan, korban perlu membuktikan dengan jelas bahwa pembayaran tersebut terjadi sebagai akibat dari penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Namun, apabila transaksi dilakukan melalui pihak ketiga atau tidak ada bukti yang sah, pembuktian menjadi sulit.
- b. Kerugian immateriil: Kerugian immateriil, seperti perasaan tertekan, malu, atau hilangnya reputasi, sering kali tidak dapat diukur dengan angka secara langsung. Hal ini menyulitkan korban untuk meminta ganti rugi yang layak sesuai dengan kerugian psikologis yang mereka alami.

#### 10. Tidak ada pertauran yang tegas untuk transaksi *online* di platform digital

Dalam konteks penipuan lowongan kerja *online*, banyak platform



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencarian kerja atau situs web yang tidak memiliki mekanisme verifikasi yang memadai untuk memastikan bahwa informasi lowongan kerja yang diposting adalah sah dan dapat dipercaya. Hal ini membuka celah bagi pelaku penipuan untuk memanfaatkan platform tersebut untuk menipu calon pekerja. Penjelasan:

- a. Meskipun UU ITE dan hukum perdata memberikan dasar hukum bagi penanggulangan penipuan *online*, kurangnya pengawasan terhadap penyedia platform atau situs web yang menampilkan lowongan kerja palsu menyebabkan masalah besar. Korban yang terjebak dalam penipuan sering kali tidak dapat mengklaim ganti rugi dari platform yang digunakan oleh pelaku.
- b. Dalam hukum perdata, tanggung jawab perdata dapat dikenakan pada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, jika penyedia platform tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi lowongan pekerjaan yang diposting, maka para korban hanya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku penipuan langsung, bukan penyedia platform.

#### 11. Perkembangan modus penipuan yang dinamis.

Modus operandi pelaku selalu berinovasi, misalnya membuat website palsu menyerupai perusahaan resmi dan penggunaan identitas palsu atau akun media sosial anonim yang cepat hilang atau berubah,.

#### 12. Pembatasan dalam penerapan sanksi dan pemulihan kerugian

Meskipun korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, penerapan sanksi atau pengembalian kerugian secara penuh masih menjadi tantangan. Pelaku penipuan sering kali tidak memiliki aset yang dapat digunakan untuk membayar ganti rugi atau bahkan sudah menghilang setelah melakukan penipuan.

Penjelasan:

- a). Tantangan dalam pemulihan kerugian muncul apabila pelaku penipuan sudah melarikan diri atau menyembunyikan aset mereka. Dalam hal ini, meskipun hukum perdata memberikan jalan untuk mengganti kerugian materiil, pemulihan ganti rugi menjadi lebih sulit dilakukan.
- b). Selain itu, kerugian immateriil, seperti dampak psikologis atau pencemaran nama baik, sangat sulit untuk dihitung atau dikembalikan dengan cara yang memadai. Walaupun korban bisa mengajukan gugatan atas kerugian ini, namun penghargaan ganti rugi immateriil sering kali tidak dapat memulihkan keadaan psikologis korban yang terlanjur tercemar.

#### 13. Keterbatasan Jangkauan dan Interpretasi Pasal UU ITE

UU ITE dirancang untuk mengatur beragam aktivitas di ruang siber, sehingga tidak secara spesifik menargetkan penipuan lowongan kerja *online*. Beberapa pasal yang relevan seperti Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan, atau Pasal 35 tentang manipulasi data, seringkali membutuhkan interpretasi yang lebih luas untuk mencakup semua modus penipuan lowongan kerja. Pelaku kejahatan siber seringkali cerdik dalam mencari celah hukum, membuat





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modus yang tidak secara eksplisit diatur dalam pasal-pasal yang ada.

14. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Literasi Digital

Banyak masyarakat, terutama pencari kerja yang sedang dalam kondisi terdesak, kurang memiliki literasi digital yang memadai. Mereka cenderung mudah tergiur dengan tawaran yang tidak masuk akal, tidak memeriksa keabsahan perusahaan atau informasi lowongan, dan dengan mudah memberikan data pribadi. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka di ruang siber juga membuat mereka enggan atau tidak tahu bagaimana cara melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

15. Kecepatan Perkembangan Modus Penipuan yang Melebihi Regulasi


Modus penipuan lowongan kerja *online* berkembang sangat cepat dan dinamis, mengikuti tren teknologi dan psikologi korbannya. Sementara itu, proses pembentukan dan perubahan undang-undang memerlukan waktu yang lama. Ini menciptakan kesenjangan antara kecepatan modus kejahatan siber dan adaptasi regulasi, membuat UU ITE kerap "tertinggal" dalam menjangkau modus-modus baru.

16. Minimnya Peran Aktif Platform Penyedia Lowongan Kerja

Beberapa platform penyedia lowongan kerja *online* belum memiliki sistem deteksi dan pencegahan penipuan yang optimal. Meskipun ada upaya, masih banyak celah yang dimanfaatkan pelaku. Peran aktif platform dalam melakukan verifikasi identitas pengunggah lowongan, memfilter lowongan yang mencurigakan, dan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah bagi pengguna sangat penting untuk

memperkuat perlindungan.

Faktor-faktor ini secara bersama-sama berkontribusi pada kerentanan perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja *online* di Indonesia, meskipun UU ITE telah ada sebagai payung hukumnya.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.